

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Semarang



Sumber <https://pt-semarang.go.id> 2022


Sebelum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibentuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa - Timur. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1959 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, maka dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah hukum DI Yogyakarta hingga Sekarang. Untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang ialah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH (TIPE A)



Yurisdiksi wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Satuan Kerja (Pengadilan Negeri) yang terdiri dari:

1. Pengadilan Negeri Semarang
2. Pengadilan Negeri Surakarta
3. Pengadilan Negeri Cilacap
4. Pengadilan Negeri Klaten
5. Pengadilan Negeri Kudus
6. Pengadilan Negeri Magelang
7. Pengadilan Negeri Pati
8. Pengadilan Negeri Pekalongan
9. Pengadilan Negeri Purwokerto
10. Pengadilan Negeri Tegal

11. Pengadilan Negeri Sragen
12. Pengadilan Negeri Jepara
13. Pengadilan Negeri Kab.Semarang
14. Pengadilan Negeri Kendal
15. Pengadilan Negeri Sukoharjo
16. Pengadilan Negeri Blora
17. Pengadilan Negeri Boyolali
18. Pengadilan Negeri Brebes
19. Pengadilan Negeri Kebumen
20. Pengadilan Negeri Purwodadi
21. Pengadilan Negeri Purworejo
22. Pengadilan Negeri Salatiga
23. Pengadilan Negeri Banjarnegara
24. Pengadilan Negeri Banyumas
25. Pengadilan Negeri Batang
26. Pengadilan Negeri Demak
27. Pengadilan Negeri Karanganyar
28. Pengadilan Negeri Mungkid
29. Pengadilan Negeri Pemasang
30. Pengadilan Negeri Purbalingga
31. Pengadilan Negeri Rembang
32. Pengadilan Negeri Slawi
33. Pengadilan Negeri Temanggung

34. Pengadilan Negeri Wonogiri

35. Pengadilan Negeri Wonosobo

2. Data Kasus Perkosaan di Pengadilan Tinggi Semarang

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, banyak terdapat kasus perkosaan yang terjadi dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Berikut data-data kasus perkosaan yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang dari tahun 2016-2021.

Tabel 3.1. Kasus Perkosaan di Pengadilan Tinggi Semarang 2016-2021

| Tahun | Jumlah Kasus |
|--------------|---------------------|
| 2016 | 26 Kasus |
| 2017 | 33 Kasus |
| 2018 | 8 Kasus |
| 2019 | 8 Kasus |
| 2020 | 3 Kasus |
| 2021 | 10 Kasus |
| 2022 | 8 Kasus |

Sumber: Pengadilan Tinggi Semarang, 2022

3. Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg

a. Posisi Kasus

Kasus dengan nomor putusan 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg bermula ketika Terdakwa yang bernama Sutarman berusia 72 Tahun (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan Terdakwa) melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban yang masih di

bawah umur berusia 6 Tahun (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai Anak Korban) pada tahun 2013 silam.

Peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa berada di rumah hanya berdua dengan Anak Korban, Terdakwa yang sebetulnya masih merupakan saudara jauh Anak Korban rupanya memiliki niat tidak terpuji terhadap Anak Korban, untuk melancarkan aksinya tersebut Terdakwa memberi iming-iming berupa uang sebesar 2000 rupiah dan janji akan dibelikan makanan ringan apabila Anak Korban mau menuruti perintah Terdakwa. Anak korban hanya diam saja karena ingin mendapatkan uang dan makanan ringan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. Terdakwa menyuruh anak korban berbaring, setelah Anak Korban berbaring, Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. sambil mencium pipi Anak Korban sesaat kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih satu menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Anak Korban memakai celananya sendiri selanjutnya Terdakwa kembali mengajak kaset video lagu anak-anak dan Anak korban pun diberi makanan ringan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Perbuatan tersebut terungkap ketika Anak Korban mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya sehingga orangtua korban membawanya ke dokter dan mendapati bahwa ternyata sakit tersebut diakibatkan adanya infeksi pada kemaluan korban dan tidak hanya itu berdasarkan hasil visum menyebutkan bahwa selaput dara korban telah robek.

Setelah kejadian itu barulah korban mengaku kepada kedua orangtuanya mengenai perbuatan Terdakwa kepadanya.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robek pada selaput daranya sebagaimana *visum et repertum* tertanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Puska Primi Ardini, SpOG dari klinik Utama Kebidanan dan Penyakit Kandungan Griya Raharja Klaten dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pada sidang tingkat pertama, Hakim memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTARMAN Bin RESO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Satu potong dress anak-anak lengan pendek bergambar bebek
- b. Satu potong celana legging anak bermotif garis berwarna hitam
- c. Satu potong kaos dalam anak berwarna putih
- d. Satu potong celana dalam bermotif garis berwarna ungu dikembalikan kepada saksi Tuyono

Pada sidang pengadilan tingkat pertama, Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun pada sidang tingkat pertama dengan Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt (putusan tidak dapat diakses karena untuk melindungi privasi korban yang masih berada di bawah umur), Hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut Terdakwa bersama kuasa hukumnya mengajukan banding, dengan alasan:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- b. Bahwa adanya kriminalisasi bagi terdakwa karena ada kejanggalan- kejanggalan terutama yang menyangkut adanya *visum et repertum* dan keterangan ahli di persidangan bahwa robeknya selaput dara tidak mutlak karena adanya kekerasan seksual tapi bisa saja adanya kejadian-kejadian lain.

- c. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak mengetahui sendiri tetapi mengetahui dari keterangan korban

Berdasarkan Putusan nomor: 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2014 Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa SUTARMAN Bin RESO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu potong dress anak-anak lengan pendek bergambar bebek
 - b. Satu potong celana legging anak bermotif garis berwarna hitam
 - c. Satu potong kaos dalam anak berwarna putih
 - d. Satu potong celana dalam bermotif garis berwarna ungu dikembalikan kepada saksi Tuyono

- 2. Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten yang tertuang dalam Akta permohonan banding tanggal 17 Februari 2014 Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.Klt. jo Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt
- 3. Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014;
- 4. Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klaten

tanggal 24 Februari 2014 dan selanjutnya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014

5. Menimbang bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014, sedangkan kepada penasehat Hukum terdakwa tanggal 21 Pebruari 2014 dan selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Februari 2014

6. Menimbang bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Februari 2014 sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 17 Februari 2014. Dengan demikian permintaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima

7. Menimbang bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat

b. Bahwa adanya kriminalisasi bagi terdakwa karena ada kejanggalan-kejanggalan terutama yang menyangkut adanya *visum et repertum* dan keterangan ahli di persidangan bahwa robeknya selaput dara tidak mutlak karena adanya kekerasan seksual tapi bisa saja adanya kejadian-kejadian lain

c. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak mengetahui sendiri tetapi mengetahui dari keterangan korban

d. Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt

8. Menimbang bahwa setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Februari 2014 Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa,terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.

9. Menimbang bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyentuh rasa keadilan dan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

b. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya

10. Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa terutama yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dipandang terlalu berat.

11. Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah

tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan.

12. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

13. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

14. Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri klaten Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt. tanggal 11 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

a) Menyatakan Terdakwa SUTARMAN Bin RESO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja

Melakukan Kekerasan Membujuk Anak Untuk
Melakukan Perbuatan cabul

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan

d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan

e) Menetapkan barang bukti berupa:

i. Satu potong dress anak-anak lengan pendek
bergambar bebek

ii. Satu potong celana legging anak bermotif garis
berwarna hitam

iii. Satu potong kaos dalam anak berwarna putih

iv. Satu potong celana dalam bermotif garis
berwarna ungu dikembalikan kepada saksi
Tuyono.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Putusan 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Penulis akan melakukan pembahasan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalam tingkat banding, sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyentuh rasa keadilan dan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara kurang menyentuh rasa keadilan terutama keadilan terhadap korban. Hukuman selama 10 (sepuluh) tahun tidak sebanding dengan efek jangka panjang yang harus dirasakan korban dari akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa telah melanggar hak anak untuk tidak mengalami kekerasan. Selain itu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak untuk tumbuh dan berkembang. Terdakwa yang berusia 72 tahun, dan tergolong sudah tua seharusnya melindungi korban yang baru berusia 6 tahun,

bukannya malah memanfaatkan keluguan dan kepolosan anak untuk kepentingan atau kepuasan seksualnya.

Dalam pertimbangan berikutnya, Hakim memberikan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama lebih tepat.

Hakim di Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dengan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud oleh Hakim di Pengadilan Tinggi adalah hukuman terhadap terdakwa (dipidana selama 10 tahun) yang dipandang terlalu berat. Perbaikan yang dilakukan Hakim di Pengadilan Tinggi juga didasarkan pada Memori banding Terdakwa yang merasa hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang diberikan terlalu berat dan tidak

adil. Hal ini pula yang mendorong Terdakwa kemudian mengajukan banding.

Menurut Hakim Ketua Suwisnu pengajuan banding sah saja dilakukan apabila Terdakwa merasa, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum menyentuh rasa keadilan dan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa, sebab hukuman yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bahkan untuk pelaku tindak pidana sekalipun hukuman yang dijatuhkan harus adil dan sewenang-wenang.²⁴

Pada sidang tingkat banding, Hakim menjatuhkan vonis akhir terhadap Terdakwa berupa hukuman penjara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Lama waktu hukuman pada sidang tingkat banding ini sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan vonis hukuman yang dijatuhkan pada sidang tingkat pertama yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sebab menurut Suwisnu tujuan utama suatu ppidanaan bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya, dengan

²⁴ Wawancara dengan Hakim SUWISNU ,SH.MH. pada tanggal 13 Desember 2021

demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya.²⁵

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini lebih condong pada pertimbangan yuridis semata. Hal ini nampak pada pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa alasan pembedaan karena telah terpenuhinya unsur-unsur pidana oleh terdakwa yaitu unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban, namun kurang atau bisa dikatakan tidak mempertimbangkan keadilan untuk korban yang merupakan anak dibawah umur. Hakim tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban terdakwa terhadap korban, orangtua korban, masa depan korban, trauma yang dialami korban, Hakim juga kurang mempertimbangkan status pelaku sebagai orang dewasa, cara pelaku melakukan, moralitas pelaku, dampak perbuatan pelaku terhadap keresahan masyarakat dan sebagainya.

Putusan yang ditetapkan serta hukuman yang dijatuhkan kepada Tersangka hanya sebatas sebab ia hanya melanggar hukum yang ada, tetapi tidak disebutkan di dalam putusan tersebut apa saja yang harus dilakukan tersangka terhadap anak korban, padahal jelas yang dilakukan tersangka berdampak sangat buruk terhadap masa depan anak korban. Hal ini terlihat dari isi putusan yang memutuskan bahwa: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri klaten Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Klt. tanggal 11 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut sehingga dalam bunyi

²⁵ Wawancara dengan Hakim **SUWISNU ,SH.MH.** pada tanggal 13 Desember 2021

amar putusan menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Mengingat bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan dan merusak masa depan anak, maka untuk kasus seperti perkosaan anak di bawah umur ini seharusnya di dalam putusan hakim tidak hanya menyebutkan berapa lama waktu hukuman yang harus diterima tersangka atas perbuatannya melainkan juga terdakwa harus menanggung biaya-biaya konsultasi ke psikolog atau psikiater, terapi dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kompensasi terhadap masa depan korban yang telah dihancurkan tersangka karena perbuatan biadabnya tersebut.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg dapat diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban karena tidak adanya perintah hakim yang disebutkan secara tertulis dan berkekuatan hukum terhadap tersangka atau pihak lain baik itu Lembaga masyarakat ataupun Lembaga bantuan hukum untuk menangani anak korban perkosaan tersebut.

Menurut Hakim sendiri, dalam putusan tidak disertakan adanya penetapan untuk restitusi dikarenakan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa untuk permintaan restitusi tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri baik oleh korban, keluarga korban ataupun Lembaga bantuan hukum atau Lembaga kemasyarakatan lain yang mendampingi korban.²⁶

Di Indonesia terdapat Lembaga yang khusus menaungi segala hal yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Perlindungan saksi dan korban sendiri bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

²⁶ Wawancara dengan Hakim **SUWISNU ,SH.MH.** pada tanggal 01 Agustus 2022


Perlindungan hukum bagi anak secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Secara khusus apabila anak merupakan korban dari suatu tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana perkosaan maka perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu dicantumkan pula mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, terorisme, dan hak atas restitusi.

Hak atas restitusi merupakan hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya kepada pelaku atau pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- 
- (1) saksi dan korban berhak untuk:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. merahasiakan identitasnya
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
 - (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
 - (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. mendapatkan bantuan medis; dan

- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK

Selanjutnya dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pemberian perlindungan dan bantuan terhadap anak korban perkosaan dapat dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan antara lain adalah:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan saksi dan/atau korban dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Namun dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

- c. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. Akan tetapi izin dari orang tua atau wali tidak diperlukan apabila:

- 1) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;

- 2) orang tua atau wali terbukti diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
- 3) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- 4) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
- 5) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

- d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.
- e. Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- 1) Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- 2) atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau

Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;

- 3) Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

f. Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Hak atas restitusi korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian atas perawatan medis dan atau psikologis, dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya kepada pelaku atau pihak ketiga, tidak dapat serta merta diberikan Hakim atas kejahatan perkosaan yang dilakukan tersangka terhadap anak korban. Hak untuk rehabilitasi maupun restitusi tersebut, baru bisa diberikan jika ada pihak yang meminta untuk restitusi tersebut, dan itu semua juga bergantung pada salah satunya ialah keterangan korban. Sementara jika korban adalah anak berusia 6 tahun, dan harus berhadapan dengan peristiwa hukum seperti sidang di pengadilan, pastinya kondisi psikisnya tidak setiap orang dewasa yang menghadapi peristiwa serupa. Alangkah baiknya, untuk kasus seperti perkosaan ataupun pemerkosaan, diberikan suatu kekhususan bahwa tidak perlu keluarga

korban ataupun Lembaga hukum lain yang meminta ada restitusi, namun hal tersebut secara otomatis tercantum dalam putusan pengadilan, sehingga hukum tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana bagi perilaku tersangka, namun juga memberikan hak kepada korban.

Pada intinya perlindungan hukum yang paling dibutuhkan anak korban perkosaan ialah berupa rehabilitasi baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan social sebab peristiwa tersebut tentu saja meninggalkan trauma dan dapat menghambat tumbuh kembang anak tersebut sehingga tersebut memberi dampak buruk bagi masa depan si anak. Selain itu privasi anak korban pekosaan wajib untuk dilindungi, nama sebaiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara. Selama sidang berlangsung pun, para Hakim tidak mengenakan pakaian toga melainkan pakaian biasa dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan anak korban tidak merasa tertekan selama persidangan berlangsung dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.